


## **BERITA ACARA**

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

## **PERSEROAN TERBATAS**

## PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor: 206





	Jalan Panglima Polim 1734, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,
	Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk nomor 09.5308.250641.0013;
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris
1	Perseroan;
2.	Tuan TONNY KUSNADI, lahir di Malang, pada tanggal empat Juli seribu
	sembilan ratus empat puluh tujuh (4-7-1947), swasta, Warga Negara
	Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Bellezza 25VSI
	Permata Hijau, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol
١	Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk
	nomor 09.5208.040747.0258;
i	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;
3.	Tuan CYRILLUS HARINOWO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal sembilan
1	Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh tiga (9-2-1953), swasta, Warga
	Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries Blok F-
١	10/3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara,
	Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
	3173080902530002;
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris
	Independen Perseroan;
4.	Tuan Doktor RADEN PARDEDE, lahir di Balige, pada tanggal tujuh belas
1	Mei seribu sembilan ratus enam puluh (17-5-1960), swasta, Warga Negara
	Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cilacap nomor 8, Rukun
	Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5301.170560.7001;
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris
ı	Independen Perseroan;
5.	Tuan SIGIT PRAMONO, lahir di Batang, pada tanggal empat belas
	Nopember seribu sembilan ratus lima puluh delapan (14-11-1958), swasta,
	Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
	2



	Anggrek Lestari M/12 A-B, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007,
	Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk nomor 09.5306.141158.7006;
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris
Ì	Independen Perseroan;
6.	Tuan JAHJA SETIAATMADJA, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas
Ĭ	September seribu sembilan ratus lima puluh lima (14-9-1955), swasta
	Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Metro
	Kencana V/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok
	Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk
	nomor 3173081409550001;
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur
	Perseroan;
7.	Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH, lahir di New York, pada tanggal dua
	puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua (28-8-1952).
	swasta, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jakarta
	Selatan, Jalan Metro Alam II TE nomor 16, Pondok Indah, pemegang paspor
	Amerika Serikat nomor 710377494 dan Kartu Izin Tinggal Tetap nomor
	2D1JE 0038-G;
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden
	Direktur Perseroan;
8.	Nyonya DHALIA ARIOTEDJO (disebut juga DHALIA MANSOR
1	ARIOTEDJO), lahir di Slangor, pada tanggal lima belas Desember seribu
	sembilan ratus lima puluh tujuh (15-12-1957), swasta, Warga Negara
	Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Anggur III/30-B,
	Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 06, Kelurahan Cipete Selatan,
	Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
	09.5306.551257.0526;
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;

- 12. Tuan RENALDO HECTOR BARROS, lahir di China, pada tanggal tiga belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh (13-8-1940), swasta, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Setiabudi Residence 808, Jalan Setiabudi Selatan Raya nomor I, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 710949233 dan Kartu Izin Tinggal Tetap nomor 2D41JE 0045-G;
- 13. Tuan HENRY KOENAIFI, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (24-8-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --



-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

17. Para Pemegang Saham Perseroan dan Wakil Para Pemegang Saham
Perseroan yang nama, identitas lainnya serta kepemilikan saham masing-
masing dalam Perseroan diuraikan dalam Daftar yang bermeterai cukup
serta dilekatkan pada dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari minuta
akta Berita Acara Rapat ini, sebanyak 10.376.950.187 (sepuluh milyar tiga
ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus delapan
puluh tujuh) saham dalam Perseroan;
-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris,
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain
-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib
untuk pelaksanaan Rapat ini
-Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO, selaku Presiden Komisaris
Perseroan, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bertindak
selaku Ketua Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan :
(i) pemberitahuan tentang akan dilakukan panggilan Rapat yang dimuat dalam
surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta
Post, semuanya tertanggal enam belas April dua ribu dua belas (16-4-2012);
dan
(ii) panggilan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia,
Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tertanggal satu Mei dua
ribu dua belas (1-5-2012);
-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara
Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam :
a. Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa
pengubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

ratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----



Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah; dan-----

b. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai;

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal tiga puluh April dua ribu dua belas (30-4-2012) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan wakilnya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 22.002.940.187 (dua puluh dua milyar dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 90,30 % (sembilan puluh koma tiga nol persen) atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/treasury stock), karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, juncto Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi;-----Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat; -------Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua -----persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi dengan -----sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ------Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Mei dua ribu dua belas (16-5-2012), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan

resmi pada pukul 12.39 (dua belas lewat tiga puluh sembilan menit) Waktu				
Indonesia Barat;				
-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan panggilan rapat				
agenda Rapat ini adalah sebagai berikut :				
Pengubahan pasal 14 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar				
Perseroan mengenai masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;				
-Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar				
Perseroan, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat				
ini akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;				
-Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan mengenai usul				
yang diajukan akan diambil dengan cara pemungutan suara;				
-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan,				
pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat ini				
akan dilakukan secara lisan, yakni sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Tata				
Tertib Rapat;				
-Selanjutnya meningkat kepada acara Rapat, Ketua Rapat menyatakan :				
-Selanjutnya meningkat kepada acara Rapat, Ketua Rapat menyatakan :				
-Acara Rapat, yakni :				
-Acara Rapat, yakni:				
-Acara Rapat, yakni:				
-Acara Rapat, yakni:				
-Acara Rapat, yakni:				
-Acara Rapat, yakni:  - Pengubahan pasal 14 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar  - Perseroan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi  - Perseroan;  - Berkaitan dengan acara rapat ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa  - berdasarkan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi dengan				
-Acara Rapat, yakni:  - Pengubahan pasal 14 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar  - Perseroan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi  - Perseroan;  - Berkaitan dengan acara rapat ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa  - berdasarkan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi dengan  - mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, maka				
-Acara Rapat, yakni:  - Pengubahan pasal 14 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar  - Perseroan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi  - Perseroan;  - Berkaitan dengan acara rapat ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa  - berdasarkan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi dengan  - mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, maka  - Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan agar masa jabatan anggota				
- Pengubahan pasai 14 ayat (2) dan pasai 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;				

rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi jangka panjang, maka Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan			
diubah yang semula 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun;			
Sehubungan dengan usulan perubahan masa jabatan anggota Dewan			
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, maka perlu dilakukan pengubahan			
atas Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) anggaran dasar Perseroan,			
sehingga selanjutnya Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) anggaran dasar			
Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:			
Pasal 14 ayat (2):			
Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham			
untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat			
Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut			
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5			
(kelima) yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang			
mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan			
Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat			
Anggota Dowali Kombano yang masa jasatamiya telah belakim dapat alangkat			
kembali			
kembali.			
kembali Pasal 11 ayat (2):			
Pasal 11 ayat (2):  Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk			
Pasal 11 ayat (2):  Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum			
Pasal 11 ayat (2): ————————————————————————————————————			
Pasal 11 ayat (2): ————————————————————————————————————			
kembali  Pasal 11 ayat (2):  Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat			
Pasal 11 ayat (2): ————————————————————————————————————			
Pasal 11 ayat (2): ————————————————————————————————————			
Pasal 11 ayat (2):  Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan			
Pasal 11 ayat (2): ————————————————————————————————————			
Pasal 11 ayat (2): ————————————————————————————————————			

Presiden Komisaris	: Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO;			
Komisaris	: Tuan TONNY KUSNADI;			
Komisaris Independen	: Tuan CYRILLUS HARINOWO;			
Komisaris Independen	: Tuan Doktor RADEN PARDEDE;			
Komisaris Independen	: Tuan SIGIT PRAMONO;			
<u>Dîreksî:</u>				
Presiden Direktur	: Tuan JAHJA SETIAATMADJA;			
Wakil Presiden Direktur	: Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH;			
Direktur	: Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO;			
Direktur	: Tuan ANTHONY BRENT ELAM;			
Direktur	: Tuan SUWIGNYO BUDIMAN;			
Direktur (merangkap	: Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil			
Direktur Kepatuhan)	SUBUR TAN;			
Direktur	: Tuan RENALDO HECTOR BARROS;			
Direktur	: Tuan HENRY KOENAIFI;			
Direktur	: Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;			
Direktur	: Tuan ERWAN YURIS ANG;			
akan berlaku efektif sampa	ai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham			
Tahunan Perseroan yang	akan diselenggarakan pada tahun 2016 (dua ribu			
enambelas), dengan tidak	mengurangi kewenangan Rapat Umum Pemegang			
Saham untuk memberhen	tikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris			
dan Direksi pada setiap wa	ktu sebelum masa jabatannya berakhir			
-Selanjutnya Ketua Rapat	memberi kesempatan kepada para pemegang saham			
dan wakil para pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan;				
-Oleh karena tidak ada	yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat			
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :				
I. Menyetujui perubaha	n masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi			
Perseroan, dari semula 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun;				
II. Mengubah Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) anggaran dasar Perseroan				
sehingga menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:				
	10			

Pasal 14 ayat (2):						
Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang						
Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan						
dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan						
Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang						
Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah Rapat						
Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang						
bersangkutan						
Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat						
diangkat kembali						
Pasal 11 ayat (2):						
Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk						
jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat						
Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut						
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang						
ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham						
yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan						
Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat						
kembali						
III. Menegaskan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi						
Perseroan yang pada saat ini menjabat, yaitu:						
Dewan Komisaris:						
Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO;						
Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;						
Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO;						
Komisaris Independen : Tuan Doktor RADEN PARDEDE;						
Komisaris Independen : Tuan SIGIT PRAMONO;						
<u>Direksi:</u>						
Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;						
Wakil Presiden Direktur: Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH;						

	Direktur	- 1	Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO;			
	Direktur	:	Tuan ANTHONY BRENT ELAM;			
	Direktur	:	Tuan SUWIGNYO BUDIMAN;			
	Direktur (merangkap	:	Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil			
	Direktur Kepatuhan)		SUBUR TAN;			
	Direktur		Tuan RENALDO HECTOR BARROS;			
	Direktur	*	Tuan HENRY KOENAIFI;			
	Direktur	•	Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;			
	Direktur	*	Tuan ERWAN YURIS ANG;			
	akan berlaku efektif s	am	pai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang			
	Saham Tahunan Pers	ero	an yang akan diselenggarakan pada tahun 2016			
	(dua ribu enam belas),	de	ngan tidak mengurangi kewenangan Rapat Umum			
	Pemegang Saham u	ntuk	memberhentikan seorang atau lebih anggota			
	Dewan Komisaris dan	Dire	eksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya			
	berakhir.					
IV.	Memberikan kuasa da	n w	vewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak			
1	substitusi, untuk menu	ıanç	gkan keputusan tentang perubahan jangka waktu			
	jabatan Dewan Komisa	aris	dan Direksi Perseroan, pengubahan Pasal 14 ayat			
	(2) dan Pasal 11 ayat (2) anggaran dasar Perseroan serta penegasan masa					
	jabatan anggota Dewa	an k	Komisaris dan Direksi tersebut diatas dalam akta			
	yang dibuat dihada	apa	n Notaris, dan selanjutnya menyampaikan			
	pemberitahuan pada p	oiha	ik yang berwenang, serta melakukan semua dan			
	setiap tindakan yang	dip	erlukan sehubungan dengan keputusan tersebut			
	sesuai dengan peratur	an p	perundang-undangan yang berlaku;			
V.	Menyatakan pemberia	n k	uasa dalam butir IV keputusan ini berlaku sejak			
	usul yang diajukan dala	am :	acara ini disetujui oleh Rapat ini			
-Se	lanjutnya Ketua Rapat r	nen	anyakan mengenai usul yang diajukan tadi apakah			
dap	at disetujui oleh Rapa	t in	i secara musyawarah untuk mufakat, dalam arti			
dise	etujui dengan suara b	ula	t oleh para pemegang saham dan wakil para			
pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini;						

-Para pemegang sanam dan wakii para pemegang yang tidak menyetujui atau
menyatakan abstain (suara blanko) terhadap usul yang diajukan tadi dimohon
untuk mengangkat tangan masing-masing;
-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan
-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :
-Terdapat suara abstain (suara blanko) sebanyak 716.002.631 (tujuh ratus enam
belas juta dua ribu enam ratus tiga puluh satu) suara;
- Terdapat suara tidak setuju sebanyak 2.355.601.925 (dua milyar tiga ratus lima
puluh lima juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara;
-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 18.931.335.631 (delapan belas milyar
sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga
puluh satu) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak
19.647.338.262 (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga
ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua) suara atau 89,294%
(delapan puluh sembilan koma dua sembilan empat persen)
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan
bahwa para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang berhak
mengeluarkan suara lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini menyatakan menyetujui
usul yang diajukan tadi, sehingga berarti bahwa usul yang diajukan dalam acara
ini disetujui oleh Rapat ini
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya acara
tersebut, maka berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah
membicarakan dan memutuskan acara Rapat dan selanjutnya menutup Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada pukul 13.08 (tiga belas
lewat delapan menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih
kepada semua yang hadir dalam Rapat ini
-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka		
dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris		
DEMIKIAN AKTA INI		
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal		
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi :		
Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada		
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan		
(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi,		
Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga		
013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu		
Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di		
Jakarta;		
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni		
seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara		
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun		
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan		
Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor		
09.5107.660680.4021;		
keduanya pegawai pada kantor Notaris		
-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu		
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para		
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi		
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian		
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna		
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA		

